

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KESAMAAN PERKARA DALAM PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Oleh:

Febi Nadila Agnesa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis syarat kesamaan perkara dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* menurut hukum acara perdata serta menganalisis penerapan asas *Ne Bis In Idem* terhadap kesamaan perkara dalam rangka menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum acara perdata, asas *Ne Bis In Idem*, serta kepastian hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat kesamaan perkara dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* meliputi kesamaan para pihak (*eadem persona*), kesamaan objek perkara (*eadem res*), kesamaan dasar atau alasan gugatan (*eadem causa petendi*), serta adanya putusan sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Syarat tersebut harus dinilai secara kumulatif karena kesamaan salah satu unsur saja belum cukup untuk menerapkan asas *Ne Bis In Idem*. Penerapan asas *Ne Bis In Idem* berfungsi membatasi pemeriksaan kembali terhadap perkara yang telah memperoleh penyelesaian hukum, menjamin finalitas dan kewibawaan putusan pengadilan, mencegah pemeriksaan perkara secara berulang, serta menghindari kemungkinan timbulnya putusan yang bertentangan. Penerapan asas tersebut harus dilakukan secara cermat dan proporsional agar kepastian hukum bagi para pihak dapat terjamin tanpa menghilangkan hak untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, asas *Ne Bis In Idem* merupakan instrumen penting dalam menciptakan ketertiban, konsistensi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata serta memberikan kejelasan mengenai akhir sengketa bagi semua pihak terkait.

Kata Kunci: Kesamaan Perkara, *Ne Bis In Idem*, Hukum Acara Perdata, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF THE IDENTITY OF CASES IN THE APPLICATION OF THE *NE BIS IN IDEM* PRINCIPLE TO ENSURE LEGAL CERTAINTY

By:

Febi Nadila Agnesa

This study aims to determine and analyze the requirements for the identity of cases in the application of the *Ne Bis In Idem* principle under civil procedural law and to analyze the application of the *Ne Bis In Idem* principle to identical cases in order to ensure legal certainty. This study employed a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials related to civil procedural law, the *Ne Bis In Idem* principle, and legal certainty. The legal materials were analyzed qualitatively using deductive reasoning to draw conclusions based on applicable legal provisions and relevant legal concepts. The results show that the requirements for the identity of cases in the application of the *Ne Bis In Idem* principle include the identity of the parties (*eadem personae*), the identity of the object of the dispute (*eadem res*), the identity of the legal grounds or basis of the claim (*eadem causa petendi*), and the existence of a previous court decision that has obtained permanent legal force. These requirements must be assessed cumulatively, as the similarity of only one element is insufficient to apply the *Ne Bis In Idem* principle. The application of this principle serves to restrict the re-examination of cases that have already been legally resolved, ensure the finality and authority of court decisions, prevent repeated litigation, and avoid the possibility of conflicting decisions. The principle must be applied carefully and proportionally to ensure legal certainty for the parties without depriving them of their right to obtain justice. Therefore, the *Ne Bis In Idem* principle is an important instrument for establishing order, consistency, and legal certainty in the resolution of civil disputes, while providing clarity regarding the final resolution of disputes for all parties concerned.

Keywords: Identity of Cases, *Ne Bis In Idem*, Civil Procedural Law, Legal Certainty

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada prinsip hukum, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan kumpulan aturan yang mencakup perintah dan norma yang sangat terkait dengan interaksi sosial dalam masyarakat. Sejalan dengan kemajuan zaman, hukum akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di kalangan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai kumpulan prinsip dan norma yang tidak hanya mengatur interaksi manusia dalam masyarakat.¹

Aturan hukum tentang proses perdata pada dasarnya tidak mengubah atau menciptakan hak dan kewajiban yang baru. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menerapkan serta mempertahankan atau menegakkan prinsip-prinsip hukum materiil perdata yang sudah ada, serta melindungi hak-hak pribadi.² Akan tetapi, prosedur hukum perdata adalah aturan yang mengatur metode untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata yang bersifat substantif. Hukum materiil, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang bersifat konvensional, berfungsi sebagai acuan bagi

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Cet. Ke-4 (Bandung: PT Alumni, 2016), hlm. 4.

² M. Hidayat, "Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2 (2014), hlm. 269–280.

masyarakat mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari dalam berinteraksi sosial.³

Bukan hanya sekadar sebagai panduan yang dibaca, diperhatikan, atau dikenali, tetapi juga untuk diterapkan atau dipatuhi. Diharapkan bahwa dengan penerapan hukum acara perdata, para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa akan dapat memperoleh kembali hak-hak mereka yang telah dilanggari oleh pihak lain melalui prosedur di pengadilan.⁴

Sistem hukum perdata di Indonesia ditujukan untuk memastikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, dan memberikan jaminan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Salah satu prinsip fundamental yang berperan penting dalam meraih tujuan tersebut adalah Prinsip *Ne Bis In Idem*. Prinsip *Ne Bis In Idem* merupakan salah satu asas dalam sistem hukum di Indonesia yang menegaskan bahwa suatu perkara yang telah diputuskan tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan untuk diproses ulang.

Prinsip ini berhubungan dengan larangan untuk merubah atau mengutak-atik keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keberadaan asas *Ne Bis In Idem* tidak hanya berkaitan dengan penghormatan terhadap putusan pengadilan, tetapi juga berkaitan

³ R. Politon, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3 (2017), hlm. 136–143.

⁴ M. Ibrahim, Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Objek yang Sama tetapi dengan Subjek yang Berbeda, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XII, No. 1 (2014).

dengan kepastian hukum bagi para pihak agar suatu sengketa yang telah memperoleh penyelesaian tidak terus-menerus diajukan kembali.

Sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa prinsip atau asas *Ne Bis In Idem* merupakan dasar yang penting untuk memastikan kepastian hukum serta melindungi setiap hak warga negara. Prinsip ini mengungkapkan bahwa suatu perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali apabila perkara yang diajukan memiliki kesamaan dengan perkara yang telah diputus sebelumnya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati finalitas keputusan pengadilan dan menunjukkan prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yang menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dipandang sebagai sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pelaksanaan prinsip ini bertujuan untuk memastikan kinerja sistem peradilan tetap optimal serta menghindari adanya pengulangan tuntutan yang serupa, baik terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, maupun dasar hukum yang digunakan.⁵

Meskipun asas *Ne Bis In Idem* telah dikenal dan diterapkan dalam hukum acara perdata, dalam praktiknya penerapan asas tersebut memerlukan penilaian terhadap ada atau tidaknya kesamaan perkara. Pengajuan gugatan yang memiliki kemiripan dengan perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*. Kesamaan perkara harus dilihat secara

⁵ K. S. Nabila dkk., Upaya Hukum terhadap Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6 (2025).

menyeluruh dengan memperhatikan identitas para pihak, objek sengketa, serta dasar atau alasan gugatan yang menjadi landasan diajukannya perkara.

Permasalahan mengenai kesamaan perkara sangat penting, karena kesamaan yang hanya terletak pada salah satu unsur tidak selalu menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut adalah perkara yang sama. Sebuah perkara dapat memiliki objek yang sama, tetapi jika para pihak atau dasar gugatannya berbeda, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah asas *Ne Bis In Idem* dapat diterapkan. Sebaliknya, perubahan dalam cara merumuskan gugatan tidak selalu menghilangkan kesamaan perkara, terutama jika secara substansial perkara tersebut masih memiliki identitas yang sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya.

Dalam hukum acara perdata, ketentuan mengenai kekuatan putusan berhubungan erat dengan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara umum mengatur tentang kekuatan putusan hakim dalam konteks perkara yang sama.⁶ Ketentuan ini menjadi salah satu dasar penting dalam memahami penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai unsur-unsur kesamaan perkara sangat diperlukan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa kembali.

Kesamaan perkara dapat dianalisis melalui beberapa unsur. Pertama, kesamaan subjek atau para pihak (*eadem persona*), yaitu adanya

⁶ Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

kesamaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Kedua, kesamaan objek perkara (*eadem res*), yaitu adanya kesamaan mengenai objek yang disengketakan. Ketiga, kesamaan dasar atau alasan gugatan (*eadem causa petendi*), yaitu adanya kesamaan mengenai hubungan hukum dan alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan. Ketiga unsur tersebut perlu dianalisis secara bersamaan agar penentuan mengenai ada atau tidaknya *Ne Bis In Idem* tidak hanya didasarkan pada kemiripan formal semata.

Selain kesamaan tersebut, penerapan asas *Ne Bis In Idem* juga berkaitan dengan adanya putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting karena asas *Ne Bis In Idem* bertujuan untuk memberikan sifat final terhadap penyelesaian suatu sengketa. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian mengenai hubungan hukum yang telah diperiksa, sehingga para pihak dapat memperoleh kejelasan tentang kedudukan hukum masing-masing.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga setiap orang dapat mengetahui dan memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks hukum acara perdata, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya aturan yang jelas, tetapi juga dengan adanya batasan yang tegas mengenai kapan suatu perkara dapat diajukan kembali dan kapan suatu perkara harus dianggap telah selesai.

Penerapan asas *Ne Bis In Idem* memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum, karena asas tersebut memberikan batasan terhadap pengajuan perkara yang telah memperoleh penyelesaian. Tanpa adanya batasan yang jelas mengenai kesamaan perkara, terdapat kemungkinan bahwa suatu sengketa diajukan kembali melalui gugatan yang memiliki substansi serupa dengan perkara sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak dan berpotensi menyebabkan proses peradilan berlangsung secara berulang.

Di sisi lain, penerapan asas *Ne Bis In Idem* perlu dilakukan dengan hati-hati. Penerapan yang terlalu luas dapat menghalangi hak seseorang untuk mendapatkan pemeriksaan atas perkara yang sebenarnya berbeda, sementara penerapan yang terlalu sempit dapat membuka peluang terjadinya pengajuan perkara yang pada dasarnya sama secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan batasan yuridis yang jelas mengenai unsur kesamaan perkara agar penerapan asas *Ne Bis In Idem* dapat dilakukan dengan tepat dan seimbang.

Masalah ini menunjukkan bahwa kesamaan perkara merupakan aspek penting dalam menentukan penerapan asas *Ne Bis In Idem*. Penilaian terhadap kesamaan tidak cukup hanya berdasar pada kesamaan nama para pihak atau objek sengketa, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan identitas perkara, termasuk dasar atau alasan gugatan serta hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Pemahaman mengenai unsur-

unsur tersebut sangat penting agar penerapan asas *Ne Bis In Idem* tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam penyelesaian perkara perdata.

Kajian tentang kesamaan perkara juga sangat penting untuk memberikan batasan yang lebih jelas antara perkara yang benar-benar merupakan pengulangan dan perkara baru yang memiliki objek atau pihak yang mirip. Batasan ini diperlukan agar asas *Ne Bis In Idem* dapat berfungsi dengan baik, yaitu mencegah pemeriksaan perkara yang sama secara berulang, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh penyelesaian atas perkara yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian tentang kesamaan perkara dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dikategorikan sebagai perkara yang sama, serta bagaimana penerapan asas tersebut dapat menjamin kepastian hukum. Penelitian ini akan mengkaji asas *Ne Bis In Idem* berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dan literatur hukum yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang batasan kesamaan perkara dan penerapannya dalam mewujudkan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kesamaan Perkara Dalam Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Untuk Menjamin Kepastian Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Apa kriteria kesamaan perkara dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* menurut hukum acara perdata?
2. Bagaimana penerapan asas *Ne Bis In Idem* terhadap kesamaan perkara dalam rangka menjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria kesamaan perkara dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* menurut hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *Ne Bis In Idem* terhadap kesamaan perkara dalam rangka menjamin kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata mengenai kriteria kesamaan perkara dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* serta keterkaitannya dengan upaya menjamin kepastian hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan asas *Ne Bis In Idem*, khususnya dalam menentukan kriteria perkara berdasarkan kesamaan para pihak, objek perkara, dan dasar gugatan, sehingga penerapan asas tersebut dapat dilakukan secara tepat serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian perkara perdata.

